



**ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL  
NO. 81/DSN-MUI/III/2011 TENTANG PENGEMBALIAN DANA *TABARRU'*  
BAGI PESERTA YANG BERHENTI SEBELUM MASA PERJANJIAN  
BERAKHIR PADA PRODUK *PRULINK* SYARIAH DI PT PRUDENTIAL  
LIFE ASSURANCE**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada  
**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

PERPUSTAKAAN UIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2016 094 M	No. REG : S 2016/m/094 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh  
**Ramadhan Aidil Akbar**  
NIM. C32212091

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**  
**Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**  
**Surabaya**

2016

i

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramadhan Aidil Akbar  
NIM : C32212091  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul Skripsi : Analisis Fatwa DSN No. 81/DSN-MUI/III/2011  
tentang Pengembalian Dana *Tabarru'* bagi Peserta yang Berhenti Sebelum Masa  
Perjanjian Berakhir pada Produk PRU*link* Syariah di PT. Prudential Life  
Assurance

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya  
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 April 2016

Saya yang menyatakan,




Ramadhan Aidil Akbar

NIM. C32212091

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ramadhan Aidil Akbar NIM. C32212091 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 26 Juli 2016  
Pembimbing,



Drs. Achmad Yasin, M.Ag.  
NIP. 196707271996031002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ramadhan Aidil Akbar NIM. C32212091 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Drs. Achmad Yasin, M.Ag  
NIP. 196707271996031002

Penguji II,



Dr. H. Abd. Salam, M.Ag  
NIP. 195708171985031001

Penguji III,



Drs. H. Abd. Rouf, M.Pd.I  
NIP. 195301061982031003


Penguji IV,



Vidia Gati, SE., AK., MEL., CA  
NIP. 197605102007012030

Surabaya, Agustus 2016  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



  
Dr. H. Sahid HM., M.Ag  
NIP. 196803091996031002






















































#### 4. Struktur Organisasi PT Prudential Life Assurance<sup>3</sup>



<sup>3</sup> [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id), "diakses pada 20 Juli 2016."





























Dana tabarru' sendiri yaitu dana yang ditujukan peserta dengan niat untuk saling tolong-menolong antar peserta asuransi yang terkena musibah.

Namun bila dana *tabarru'* tidak mencukupi maka para peserta bisa meminjam dana kepada perusahaan tanpa dikenakan bunga, dana cadangan ini diperoleh dari 30% *surplus sharing*.

Untuk pengembalian dana *tabarru'* bagi peserta yang berhenti sebelum masa pembayaran berakhir maka pihak perusahaan akan memberi *Surplus Dana Tabarru'* (dana yang akan diberikan kepada pemegang Polis apabila terdapat kelebihan Dana *Tabarru'*).

Peserta yang berhenti sebelum masa perjanjian atau pembayaran berakhir akan mendapat *surplus tabarru'* dengan syarat sebagai berikut:

1. Tidak terjadi klaim sampai tanggal 31 Desember.
2. Peserta memiliki Polis sekurang-kurangnya 1 tahun sampai dengan tanggal 31 Desember.
3. Polis *inforce* (aktif) dan iuran *Tabarru'* telah dibayar penuh per tanggal 31 Desember.

Persentase pembagian dari *surplus dana tabarru'* sebagai berikut: 30% dari *surplus tabarru'* akan ditahan sebagai dana *Tabarru'*, 70% dari *surplus tabarru'* akan dibagikan kepada Peserta dan Perusahaan, besarnya pembagian *surplus tabarru'* : 80% dari 70% adalah bernilai 56% yang dibagikan kepada Peserta (pemegang polis), 20% dari 70% adalah bernilai 14% yang merupakan hak (keuntungan) Perusahaan sebagai pengelola dana *Tabarru'* dan akad ini menggunakan akad *wakalah bil ujarah*.























yang disepakati itu. Misalnya dalam kasus jual beli, akibatnya adalah berpindahnya pemilikan barang dari penjual kepada pembeli dan penjual berhak menerima harga barang. Dalam akad *ar-rahn* ‘jaminan utang’, misalnya pihak penerima jaminan berhak untuk menguasai barang jaminan (*al-marhun*) sebagai jaminan utang dan pihaknya yang menjamin barang (*ar-rahin*) berkewajiban melunasi utangnya. Ijab dan kabul ini dalam istilah fiqih juga disebut dengan *shighat al-‘aqd* ‘ungkapan atau pernyataan akad’.

Oleh karena itu, maka akad-akad dalam muamalah sangat luas sampai mencakup segala apa saja yang dapat merealisasi kemaslahatan-kemaslahatan. Sebab, muamalah pada dasarnya adalah boleh dan tidak dilarang, dan kaidah-kaidahnya memberi kemungkinan mengadakan macam-macam akad baru yang dapat merealisasi pola-pola muamalah yang baru pula. Hal inilah yang merupakan kemudahan, keluasan, dan keuniversalan ajaran Islam.

Namun demikian, kejelasan akad dalam praktik muamalah penting dan menjadi prinsip karena akan menentukan sah atau tidaknya muamalah tersebut. Apakah akad yang dipakai adalah akad jual-beli (*tabaduli*), akad *as-salam* ‘meminjam barang’, akad *syirkah* ‘kerja sama’, dan seterusnya.

Demikian pula halnya dalam asuransi, akad antara perusahaan dan peserta harus jelas. Apakah akadnya jual-beli (*aqd tabaduli*) atau akad tolong-menolong (*aqd takafuli*) atau akad lainnya seperti akad di atas. Dalam asuransi konvensional terjadi ketidakjelasan dalam masalah akad. Pada asuransi konvensional akad yang melandasinya semacam akad jual-







melakukan *jinayah*. Apabila orang yang dijamin meninggal, penjamin boleh mewarisi hartanya sepanjang tidak ada pewarisnya.

- *Al-Qasamah*. Konsep perjanjian ini juga berhubungan dengan jiwa manusia. Sistem ini melibatkan usaha pengumpulan dana dalam sebuah tabungan atau pengumpulan uang iuran dari peserta atau majelis. Manfaatnya akan dibayarkan kepada ahli waris yang dibunuh jika kasus pembunuhan itu tidak diketahui pembunuhnya atau tidak ada keterangan saksi yang layak untuk benar-benar secara pasti mengetahui siapa pembunuhnya.
- *At-Tanahud*, makanan yang dikumpulkan dari para peserta safar kemudian dicampur jadi satu. Makanan tersebut dibagikan kepada mereka, kendati mereka mendapatkan porsi yang berbeda-beda.
- *Aqd Al-Hirasah* (kontrak pengawal keselamatan). Di dunia Islam terjadi berbagai kontrak antar individu, misalnya ada individu yang ingin selamat lalu ia membuat kontrak dengan seseorang untuk menjaga keselamatannya, di mana ia membayar sejumlah uang kepada pengawal, dengan kompensasi keamanannya akan dijaga oleh pengawal.
- *Dhiman Khatr Tariq*. Kontrak ini merupakan jaminan keselamatan lalu lintas. Para pedagang muslim pada masa lampau ingin mendapatkan perlindungan keselamatan, lalu ia membuat kontrak dengan orang-orang yang kuat dan berani di daerah rawan. Mereka membayar sejumlah uang dan pihak lain menjaga keselamatan perjalanannya.



























mendirikan dua anak perusahaan yaitu PT. Asuransi Takaful Keluarga (berdiri tanggal 25 Agustus 1994, diresmikan oleh Menkeu Mar'ie Muhammad di Hotel Syahid), dan PT. Asuransi Takaful Umum (berdiri pada tanggal 2 Juni 1995 atau bertepatan 1 Muharram 1416 H, diresmikan oleh Menristek/Ketua BPPT BJ Habibie di Hotel Shangri La).

Cukup panjang perjalanan Takaful, yang hanya bermodal 2,5 miliar sebagaimana persyaratan minimal dalam Undang-Undang Asuransi. Suka-duka dan tantangan sebagai pioneer telah dilalui dengan perangkat peraturan yang sangat minim, modal yang kecil, SDM yang sangat terbatas, dan pemahaman masyarakat terhadap asuransi syariah masih sangat asing. Bahkan menyebut kata *takaful* pun begitu susah, ada yang menyebut *taiful*, *takafur*, *takabur*, *tapakul*, dan sebagainya.

Memasuki tahun ke-8 (delapan) 2001, barulah muncul asuransi syariah lainnya yaitu Mubarakah Syariah, Triparka Cabang Syariah, Great Estern Cabang Syariah, MAA Cabang Syariah, Bumi Putra Cabang Syariah, Jasindo Cabang Syariah, BSAM Cabang Syariah, Bringin Life Cabang Syariah dan seterusnya. Perkembangan asuransi syariah dalam dekade 2001 sungguh-sungguh sangat menggemirakan terutama karena bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya bank-bank syariah serta lembaga keuangan syariah lainnya. Selain BPRS dan BMT yang jauh sebelumnya sudah berkembang sampai ke daerah-daerah. Dan semakin lengkap dengan munculnya KMK baru dari Menteri Keuangan, yang secara resmi mengatur keberadaan asuransi yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah.


















#### 4. Struktur Organisasi PT Prudential Life Assurance<sup>3</sup>



<sup>3</sup> [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id), "diakses pada 20 Juli 2016."





























Dana *tabarru'* sendiri yaitu dana yang ditujukan peserta dengan niat untuk saling tolong-menolong antar peserta asuransi yang terkena musibah.

Namun bila dana *tabarru'* tidak mencukupi maka para peserta bisa meminjam dana kepada perusahaan tanpa dikenakan bunga, dana cadangan ini diperoleh dari 30% *surplus sharing*.

Untuk pengembalian dana *tabarru'* bagi peserta yang berhenti sebelum masa pembayaran berakhir maka pihak perusahaan akan memberi *Surplus Dana Tabarru'* (dana yang akan diberikan kepada pemegang Polis apabila terdapat kelebihan Dana *Tabarru'*).

Peserta yang berhenti sebelum masa perjanjian atau pembayaran berakhir akan mendapat *surplus tabarru'* dengan syarat sebagai berikut:

1. Tidak terjadi klaim sampai tanggal 31 Desember.
2. Peserta memiliki Polis sekurang-kurangnya 1 tahun sampai dengan tanggal 31 Desember.
3. Polis *inforce* (aktif) dan iuran *Tabarru'* telah dibayar penuh per tanggal 31 Desember.

Persentase pembagian dari *surplus dana tabarru'* sebagai berikut: 30% dari *surplus tabarru'* akan ditahan sebagai dana *Tabarru'*, 70% dari *surplus tabarru'* akan dibagikan kepada Peserta dan Perusahaan, besarnya pembagian *surplus tabarru'* : 80% dari 70% adalah bernilai 56% yang dibagikan kepada Peserta (pemegang polis), 20% dari 70% adalah bernilai 14% yang merupakan hak (keuntungan) Perusahaan sebagai pengelola dana *Tabarru'* dan akad ini menggunakan akad *wakalah bil ujarah*.

## BAB IV

### ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO. 81/DSN-MUI/III/2011 TERHADAP MEKANISME PENGEMBALIAN DANA *TABARRU'* BAGI PESERTA YANG BERHENTI SEBELUM MASA PEMBAYARAN BERAKHIR PADA PRODUK *PRULINK* SYARIAH

#### A. Analisis Terhadap Mekanisme Pengembalian Dana *Tabarru'* Pada Produk *PRULink* Syariah di PT Prudential Life Assurance

*PRULink Syariah* dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rancangan keuangan masa depan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perbedaan mendasar dari *PRULink Syariah* dibandingkan dengan asuransi konvensional adalah bahwa produk ini menggunakan azas *Risk Sharing* (berbagi resiko). Cara pembayarannya sesuai dengan kebutuhan nasabah seperti; bulanan, kwartalan, setengah tahunan, dan tahunan.

Besaran kontribusi/premi yang di bayarkan peserta asuransi minimal 500.000,- perbulan, sampai dengan waktu yang di tentukan oleh peserta. Setiap pembayaran kontribusi/premi yang di setorkan oleh peserta akan langsung di bagi menjadi 2 rekening yaitu rekening *tabarru'* dan rekening investasi. Dana *tabarru'* sendiri adalah dana yang di niatkan peserta untuk tolong-menolong antar sesama peserta asuransi yang mengajukan klaim bila terjadi musibah.

Dalam akad *tabarru'* ini peserta memberikan hibah yang akan dipergunakan untuk tolong-menolong dan membantu peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola dana *tabarru'* saja.

Oleh karena itu, pada saat proses *underwriting* (perusahaan dan peserta asuransi syariah membuat kesepakatan dan aturan-aturan) mengenai pengelolaan dan termasuk pengembalian dana *tabarru'* bagi peserta yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.

Apabila peserta mengundurkan diri sebelum masa perjanjian pembayaran berakhir maka peserta tersebut mendapatkan pengembalian dana *tabarru'* yang di ambilkan dari *surplus* dana *tabarru'* secara tunai. Peserta yang mendapatkan pengembalian dana *tabarru'* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tidak terjadi klaim sampai tanggal 31 Desember.
2. Peserta memiliki Polis sekurang-kurangnya 1 tahun sampai dengan tanggal 31 Desember.
3. Polis aktif (*inforce*) dan iuran *Tabarru'* telah dibayar penuh per tanggal 31 Desember.

Besaran persentase pengembalian dana *tabarru'* dari *surplus dana tabarru'* sebagai berikut: 30% dari *surplus tabarru'* akan ditahan sebagai dana *Tabarru'*, 70% dari *surplus tabarru'* akan dibagikan kepada Peserta dan Perusahaan, besarnya pembagian *surplus tabarru'* : 80% dari 70% adalah bernilai 56% yang akan dibagikan kepada Peserta (pemegang polis) yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir, 20% dari 70% adalah bernilai 14% yang merupakan hak (keuntungan) Perusahaan sebagai pengelola dana *tabarru'* dan akad ini menggunakan akad *wakālah bil ujah*.

**B. Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 81/DSN-MUI/III/2011 Tentang Pengembalian Dana *Tabarru'* pada Produk PRU*link* Syariah di PT Prudential Life Assurance**

Akad *tabarru'* adalah semua bentuk kontrak atau akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersil dan mencari keuntungan saja. Dalam akad *tabarru'* ini peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah atau meninggal dunia.

Rekening *tabarru'* ini harus dipisahkan dengan rekening yang lainnya, karena dana *tabarru'* digunakan di antara peserta yang mengajukan klaim. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru'* yang diniatkan oleh semua peserta asuransi syariah dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong. Oleh karena itu, dalam akad *tabarru'*, para peserta memberi dengan ikhlas sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari yang menerima, kecuali pahala dari Allah swt.

Pada prinsipnya kontribusi *tabarru'* yang sudah dibayarkan atau dihibahkan peserta asuransi syariah tidak boleh dikembalikan dan tidak boleh diminta oleh peserta. Kecuali, ada ketentuan atau aturan khusus yang dibuat oleh perusahaan dan peserta asuransi syariah mengenai pengembalian dana *tabarru'* pada peserta yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.

Pengembalian dana *tabarru'* pada peserta asuransi syariah yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir di PT Prudential Life Assurance diperbolehkan, dikarenakan pada waktu awal *underwriting* (perjanjian peserta asuransi dengan perusahaan atau penetapan mortalita), perusahaan atas nama





*kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”*

Pada praktiknya, pengembalian dana *tabarru'* bagi peserta yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir di PT Prudential Life Assurance diambilkan dari dana *surplus* dana *tabarru'* dengan pembagian sebagai berikut:

Persentase pembagian dari *surplus dana tabarru'* sebagai berikut: 30% dari *surplus tabarru'* akan ditahan sebagai dana *Tabarru'*, 70% dari *surplus tabarru'* akan dibagikan kepada Peserta dan Perusahaan, besarnya pembagian *surplus tabarru'* : 80% dari 70% adalah bernilai 56% yang akan dibagikan kepada Peserta (pemegang polis), 20% dari 70% adalah bernilai 14% yang merupakan hak (keuntungan) Perusahaan sebagai pengelola dana *Tabarru'* dan akad ini menggunakan akad *wakālah bil ujah*.

Dari hasil analisis di atas penulis juga menyimpulkan mekanisme pengembalian dana *tabarru'* di PT Prudential Life Assurance dalam praktiknya sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI. Karena pada awal proses *underwriting* perusahaan dan peserta asuransi syariah membuat kesepakatan dan aturan-aturan dengan jelas mengenai pengelolaan dan pengembalian dana *tabarru'* bagi peserta yang berhenti sebelum masa perjanjian berakhir.





- d. Persentase pembagian dari *surplus dana tabarru'* sebagai berikut: 30% dari *surplus tabarru'* akan ditahan sebagai dana *Tabarru'*, 70% dari *surplus tabarru'* akan dibagikan kepada Peserta dan Perusahaan, besarnya pembagian *surplus tabarru'*: 80% dari 70% (56%) dibagikan kepada Peserta (pemegang polis), 20% dari 70% (14%) merupakan hak Perusahaan sebagai keuntungan.
2. Menurut fatwa DSN-MUI Nomor 81/DSN-MUI/III/2011, mekanisme pengembalian dana *tabarru'* pada produk PRU*link* Syariah sudah sesuai. Karena dalam praktiknya PT Prudential Life Assurance selaku Perusahaan telah membuat aturan-aturan khusus kepada calon Peserta pada awal proses *underwriting* (perjanjian antara peserta asuransi dengan perusahaan) termasuk pengembalian dana *tabarru'*.

## B. Saran

1. Bagi umat Islam umumnya, apabila ingin menolong diri sendiri maupun sesama muslim maka dapat menyumbangkan sebagian hartanya dengan menjadi Peserta Asuransi Syariah.
2. Kepada PT Prudential Life Assurance agar supaya meningkatkan pelayanan dan sosialisasi khususnya terhadap produk-produk syariahnya. Agar produk tersebut dapat dikenal dan berkembang dimasyarakat umum.



